



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/125/KPTS/413.013/2026
TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa status tanggap darurat bencana Hidrometeorologi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/123/KPTS/413.013/2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten berakhir pada tanggal 23 Maret 2026;
- b. bahwa memperhatikan situasi di lapangan yang masih menunjukkann keadaan yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan yang terdampak bencana Hidrometeorologi (banjir), maka perlu melakukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana di Jakarta;
- 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 - 4. Komandan Kodim 0812 Lamongan;
 - 5. Kapolres Lamongan;

6. Kepala ...

6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 7. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;
 11. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan;
 12. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan;
 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
 14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is